

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PENGADAAN MEUBELER RUANG KELAS SMP KRISTEN 2 PP. TERSELATAN (DAU)
TAHUN ANGGARAN 2024

A. URAIAN SINGKAT

Prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. Hal demikian tercermin pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu ketersediaan dan kelayakan prasarana gedung sekolah menjadi faktor penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik, dengan terciptanya keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar baik di dalam maupun di luar sekolah, diantaranya melalui penambahan prasarana untuk memenuhi syarat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana, dan faktor lingkungan lainnya. Apabila faktor tersebut bermutu, dan proses belajar bermutu pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula Prasarana dan sarana diibaratkan sebagai motor penggerak yang dapat berjalan dengan kecepatan sesuai dengan keinginan oleh penggerakannya. Begitu pula dengan pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting karena dibutuhkan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar-mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya menaruh perhatian yang sangat besar terhadap upaya peningkatan kualitas prasarana sekolah melalui berbagai kegiatan salah satunya yaitu Pengadaan Meubeler Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP. Terselatan

B. MAKSUD, TUJUAN DAN TARGET

- Maksud dari Pengadaan Mebel Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP. Terselatan (DAU) adalah tersedianya sarana mebel yang dapat mendukung aktivitas Siswa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Penyediaan mebel yang berkualitas dalam mendukung kegiatan Siswa di Sekolah;
- b. Mendukung program pemerataan pendidikan;
- c. Mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP); pada Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP Terselatan.

C. NAMA KEGIATAN, LOKASI KEGIATAN & ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel Sekolah
Pekerjaan : Pengadaan Meubeler Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP. Terselatan (DAU)
Lokasi : Desa Abusur – Kecamatan Kisar Selatan.
Satuan Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya

D. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Mebel Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP. Terselatan (DAU) secara Administrasi dilaksanakan melalui proses pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya, sedangkan pelaksanaan pekerjaan di laksanakan oleh Kontraktor Pemenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. SUMBER PENDANAAN

Dana Pengadaan Pengadaan Mebel Ruang Kelas SMP Kristen 2 PP. Terselatan ini bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 53. 450.000.- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

F. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan atau bagian-bagian pekerjaan yang dikerjakan dalam Pengadaan Mebel SMP Kristen 2 PP. Terselatan ini meliputi :

1. Pengadaan Meja Guru
2. Pengadaan Meja Murid
3. Pengadaan Kursi Guru
4. Pengadaan Kursi Murid
5. Pengadaan Lemari Kelas
6. Pengadaan Papan Tulis

G. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender, sampai dengan 31 Desember 2024.